

PERAN LEMBAGA OMBUDSMAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DALAM MELAKUKAN ADVOKASI PELAKSANAAN KEBIJAKAN PENDANAAN PENDIDIKAN

THE ROLE OF OMBUDSMAN IN SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA ON ADVOCATING THE EDUCATIONAL FUNDING POLICY

Tri Juli Ratnasari,

Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Kebijakan Pendidikan FIP Universitas Negeri Yogyakarta,
trij.ratnasari@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) peran lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta (LO DIY) dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan, (2) faktor pendukung dan faktor penghambat lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi pelaksanaan kebijakan pendanaan pendidikan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Subjek dalam penelitian ini ialah Ketua LO DIY, Kabid Pelayanan dan Investigasi, serta Asisten. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan sebagai berikut. (1) LO DIY memiliki peran sebagai lembaga independen dalam melakukan advokasi penyelesaian kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu kasus pungutan liar dan penahanan ijazah. Dalam menangani kasus pendanaan pendidikan pihak-pihak yang terlibat adalah LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat, Dinas Pendidikan, dan masyarakat. (2) Langkah-langkah LO DIY dalam menangani kasus-kasus pendanaan pendidikan yaitu melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Tahap persiapan berupa menerima aduan, mencari bukti terkait kasus yang ditangani. Pada tahap pelaksanaan LO DIY melakukan investigasi, klarifikasi, koordinasi, mediasi (jika diperlukan). Pada tahap penilaian yang dilakukan yaitu membuat produk akhir berupa rekomendasi dan monitoring secara bertahap. Fasilitas yang disediakan untuk penanganan kasus di LO DIY yaitu kotak aduan, ruang pertemuan, dan ruang konsultasi. (3) Faktor pendukung LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu Dinas Pendidikan sangat terbuka, LO DIY memiliki kompetensi dalam menangani kasus yang baik, masyarakat dipermudah dalam melaporkan kasus (4) Faktor Penghambat LO DIY dalam melakukan advokasi kasus pendanaan yaitu (a) Keterbatasan lembaga secara infrastuktur, sumber daya dan anggaran, (b) sekolah menutup diri, (c) sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi kurang optimal.

Kata kunci:

Abstract

The aims of this research are: (1) Describing the role of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy. (2) Describing the supporting factors and the inhibiting factors of Ombudsman Institution in Special Region of Yogyakarta on advocating educational funding policy.

This research used descriptive qualitative approach. The subjects of this study include the Leader of LO DIY, Head of Services and Investigations, and the assistants. The data collection techniques used interviews, observations, and documentation. The data analysis used Miles and Huberman interactive model which includes data reduction, data presentation, and conclusion. The validity test of data used triangulation of sources and techniques.

The results of this study indicate that: (1) LO DIY has a role in advocating some cases of educational funding, such as the case of illegal levies and the detention of diplomas. LSM, education offices and the community involved in handling this cases. (2) LO DIY's process in handling cases of educational funding through the preparation, implementation and assessment phase. The preparation stage is there is looking for data and evidence related the cases. At the implementation stage, LO DIY conduct investigations to clarify, coordination and mediation (when needed). At the stage of the assessment, they make recommendations and monitoring in stages. The facilities for handling the cases in LO DIY include complaint box, meeting room and consultation. (3) the supporting Factors: The education office is very open, LO DIY has good competence, the community is easier to report the case (4) Inhibiting Factors: the limitations of Ombudsman institution in infrastructure, the resources, the budget, the closed school, as if there is something wrong that is hidden so that the relationship between the school and LO DIY become not yet optimal.

Keywords: *Advocacy, DIY Ombudsman Institution, Education funding*

PENDAHULUAN

Pelayanan Pendidikan merupakan fungsi dan tanggungjawab pemerintah terhadap warganya. Hak atas pendidikan telah diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 ditegaskan bahwa setiap warga Negara berhak memperoleh pendidikan. Pendidikan merupakan faktor penting guna meningkatkan kesejahteraan serta investasi jangka panjang bangsa kedepan. Tujuan Pendidikan Nasional yaitu dapat mengembangkan potensi peserta didik, seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 bab II pasal 3. Sekolah sebagai lembaga formal dalam menjalankan fungsinya tidak luput dari pembiayaan Pendidikan. Hal ini dikarenakan biaya pendidikan merupakan komponen masukan instrumental (*instrument input*) yang sangat penting dalam menyiapkan SDM melalui penyelenggaraan pendidikan disekolah (Mulyono, 2010:21). Dalam hal ini kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah termuat dalam Undang-Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003 Pasal 49 ayat 1 yaitu dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBN yang tinggi sangat diperlukan guna untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Anggaran yang tinggi itu penting, tapi bukan yang terpenting untuk

Peran Lembaga Ombudsman...(Tri Juli Ratnasari) 587 memperbaiki sistem pendidikan Nasional. Artinya, anggaran setinggi apapun tidak menjamin akan mampu memperbaiki sistem pendidikan nasional, bila para pengelola masih tetap korup, kolusi, *project oriented*, dan kurang memiliki kemampuan manajerial, Darmaningtyas dalam Muhammad Rifai (2011:105). Dalam hal ini, dijumpai kasus-kasus pelanggaran dalam penyelenggaraan pelayanan publik seperti pelayanan publik bidang pendidikan yang belum akuntabel, transparan maupun *responsife* dan adanya indikasi maladministrasi. Berikut adalah laporan adanya pelanggaran atau penyimpangan di lembaga Ombudsman DIY periode 26 September - 31 Desember 2017

No	Pelanggaran atau penyimpangan	Jumlah
1.	Maladministrasi	12%
2.	Pelanggaran etika Usaha	25%
3.	Tidak ada pelanggaran	63%

Sumber: Dokumen Arsip LO DIY

Dari 8 kasus yang ditemukan maladministrasi, didominasi oleh bidang pendidikan serta bidang administrasi pemerintahan. Sedangkan 4 pelanggaran etika usaha swasta adalah bidang keuangan, bidang properti/perumahan, serta bidang ketenagakerjaan. Selain itu berdasarkan pra penelitian di lembaga Ombudsman DIY laporan yang sering diadakan yaitu bidang pendidikan, sampai akhir triwulan keempat

tahun 2017 menunjukkan klasifikasi bidang pendidikan sebesar 14 % (50 kasus) dan menduduki peringkat pertama. Ombudsman Nasional mengkategorikan tindakan maladministrasi yaitu 1) Tindakan yang dirasakan janggal (*inappropriate*) karena dilakukan tidak sebagai mestinya; 2) Tindakan yang menyimpang (*deviate*); 3) Tindakan yang melanggar ketentuan (*irregular/ illegitimate*); 4) Tindakan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*); 5) Tindakan penundaan yang mengakibatkan keterlambatan yang tidak perlu (*undue delay*); 6) Tindakan yang tidak patut (*inequity*). Contoh fenomena yang diberitakan media masa terkait maladministrasi dalam bidang pendanaan pendidikan dibawah ini:

“Wakil Ketua LO DIY, Muhammad Saleh Tjan memaparkan kebanyakan kasus aduan yang disampaikan ke lembaga ini merupakan masalah yang terjadi di sekolah dan bukan di dinas. Tjan mengungkapkan di unit satuan penyelenggaraan pendidikan banyak diadakan tentang pungutan sekolah. Lebih lanjut Tjan menjelaskan, aduan pungutan sekolah sebagian besar terjadi di jenjang pendidikan menengah seperti SMA dan SMK. Persoalan yang muncul kebanyakan karena adanya ketidakpahaman atas regulasi. Dalam Perda nomor 10/2013 tentang pembiayaan pendidikan ada tiga jenis pungutan sekolah. Di antaranya biaya

individu siswa, pungutan sekolah dan sumbangan. (Holy Kartika. Jumat 30 Desember 2016. Harian Jogja) (www.lo-diy.or.id).

Berdasarkan fenomena diatas, perbuatan pungli merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, baik masyarakat maupun Negara. Praktek pungli rawan terjadi terutama dibidang pendidikan. Ironisnya, lembaga pendidikan yang notabene merupakan lembaga yang dituntut melahirkan generasi yang berbudi pekerti luhur tak luput dari praktek pungutan liar.

Pukat Kajian Anti Korupsi (PUKAT) UGM telah mendata sedikitnya terdapat 59 potensi pungutan liar yang dilakukan oleh pejabat sekolah. Diantara 59 potensi tersebut yaitu 1) Uang pendaftaran masuk; 2) Uang SPP/Komite; 3) Uang OSIS; 4) Uang Ujian; 5) Uang Study Tour; 6) Buku Ajar/LKS; 7) Uang perpisahan; 8) Uang Pengambilan Ijazah dan lain sebagainya. (www.netcj.co.id)

Pungutan yang dibebankan kepada orangtua kini sudah mengarah pada komersialisasi pendidikan atau seperti barang dagangan yang diperjual belikan. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 Sisdiknas pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan, pada ayat 1 pasal 48 disebutkan bahwa “Pengelolaan dana Pendidikan berdasarkan pada prinsip keadilan, efisien, transparansi dan akuntabilitas publik”. Oleh karena itu

seharusnya sekolah selalu transparan dalam pengelolaan dana pendidikan.

Praktek pungutan liar yang terjadi kini sulit untuk dicegah karena melibatkan *stakeholders* pada lembaga tersebut. Hal ini sebagaimana dikutip dari Rifai (2011:110) bahwa komite sekolah dianggap setali tiga uang dengan BP3, yaitu kepanjangan tangan sekolah untuk melakukan pungutan kepada orang tua murid. Semua pungutan berapa pun besarnya menjadi sah bila sudah mendapat persetujuan dari komite sekolah. Komite sekolah umumnya akan mendukung keputusan pihak sekolah karena yang duduk dikomite sekolah memang orang-orang yang memiliki hubungan kedekatan kepada sekolah. Praktik pungli merupakan salah satu perilaku menzalimi orang lain karena mengambil hak orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam QS.Al-Baqarah ayat 188 yang terjemahannya yaitu:

“Dan Janganlah kamu makan harta diantara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”

Dengan demikian praktek maladministrasi di bidang pendidikan perlu untuk dicegah guna untuk meningkatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam kaitan ini, fungsi pengawasan terhadap penggunaan biaya pendidikan perlu

Peran Lembaga Ombudsman...(Tri Juli Ratnasari) 589 diterapkan dan oleh karena itu dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang baik dan upaya peningkatan penegakan hukum di Indonesia diperlukan keberadaan lembaga pengawas eksternal yang secara efektif mengontrol tugas penyelenggara Negara dan pemerintahan. Dalam hal ini pula pemerintah membentuk Lembaga Independent yang bertugas mengawasi jalannya pelayanan publik oleh pemerintah daerah, pelaku usaha swasta dan perseorangan, salah satunya pengawasan pelayanan publik di bidang pendidikan, saat ini didirikan Lembaga Ombudsman (LO) DIY.

Lembaga Ombudsman DIY terbentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 69 Tahun 2014 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdirinya lembaga Ombudsman di Indonesia, utamanya di daerah dapat dipandang sebagai penegak kehidupan masyarakat karena permasalahan didaerah membutuhkan penanganan khusus sehingga membutuhkan Ombudsman yang menguasai karakteristik daerahnya sendiri. Dengan adanya Ombudsman masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam mengontrol segala sikap dan perilaku pemerintah terutama dalam pelayanan publik. Ombudsman dapat disebut sebagai lembaga peradilan bagi masyarakat karena dapat mengadu ke lembaga tersebut tanpa adanya rasa takut dan khawatir. Lembaga ombudsman juga memiliki peranan dalam

penyelesaian laporan/aduan masyarakat dan melakukan advokasi terhadap tindakan maladministrasi. Sehingga memberi harapan baru bagi rakyat untuk menciptakan pemerintahan yang bersih.

Namun menurut penelitian yang dilakukan oleh (Iskandar Sukmana: 2014) terdapat kendala pelaksanaan dalam kurun waktu 10 tahun berdirinya LOD DIY yaitu kepercayaan publik terhadap peranan dan fungsi LOD DIY masih relatif rendah dalam melaksanakan pengawasan terhadap aparat Pemerintah. Demikian juga, masih lemahnya independensi LOD DIY baik secara institusional, fungsional, maupun personal menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Pemerintah. Keseimbangan kekuasaan antara Pemerintah dan parlemen dalam rangka *check and balances* belum cukup optimal sehingga berpengaruh terhadap upaya pengawasan terhadap Pemerintah.

Oleh karena itu penelitian ini penting dilakukan guna untuk mengetahui Peran Lembaga Ombudsman (LO DIY) dalam Penanganan pengaduan masyarakat tentang pelayanan pendidikan serta dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pendanaan pendidikan, sehingga diharapkan dapat tercipta pelayanan yang berkualitas. Dengan demikian dapat mengurangi praktek maladministrasi yang sering terjadi khususnya di bidang pendidikan. Oleh karena itu peneliti melakukan penelitian dengan judul: **“Peran Lembaga**

Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Melakukan Advokasi Terhadap Kebijakan Pendanaan Pendidikan”

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif.

Setting dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Lembaga Ombudsman DIY yang beralamat di Jalan Tentara Zeni Pelajar No. 1-A Pingit Kidul Yogyakarta 55231. Persiapan untuk melakukan penelitian ini dilakukan sejak akhir bulan Januari 2018. Sedangkan untuk penelitian dan pengumpulan data yang berupa observasi, wawancara, dokumentasi serta pengolahan data dilakukan pada bulan Februari sampai dengan Mei 2018.

Subyek

Subjek dalam penelitian ini diantaranya ialah:

1. Pimpinan atau Kepala lembaga Ombudsmad daerah DIY.
2. Kabid Pelayanan dan Investigasi lembaga Ombudsmad daerah DIY yang menangani aduan bidang kebijakan pendanaan pendidikan.
3. Asisten Lembaga Ombudsmad daerah DIY yang menangani tentang bidang kebijakan pendanaan pendidikan.

Metode dan Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dengan 3 cara yaitu observasi,

wawancara dan studi dokumentasi.Observasi (Pengamatan), Wawancara, Dokumentasi

Teknik Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini terdiri dari:

Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, sehingga perlu untuk direduksi. Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta dicari tema dan polanya. Sugiyono (2015:338) Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dalam penelitian ini akan dibantu dengan komputer.

Display data (penyajian data)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya yaitu penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya (Sugiyono, 2015:341). Dalam melakukan penyajian data tidak semata-mata mendeskripsikan secara naratif, akan tetapi disertai proses analisis yang terus menerus sampai proses penarikan kesimpulan.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. (Sugiyono:2015) Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan,alur sebab akibat atau proposisi. Sebelum melakukan penarikan kesimpulan terlebih dahulu dilakukan reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dari kegiatan-kegiatan sebelumnya.

Uji keabsahan Data

Peneliti dalam memeriksa keabsahan data menggunakan teknik triangulasi data. Adapun triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Triangulasi Sumber

Sugiyono (2015:373) triangulasi sumber adalah untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan caramengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari beberapa sumber di deskripsikan dan dikategorikan berdasarkan pada persamaan pandangan, perbedaan dan tingkat spesifik dari sumber data tersebut (sugiyono, 2015:373).Dengan melakukan triangulasi sumber, dalam penelitian melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas data.

Triangulasi Teknik

Sugiyono (2015:373) Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Dalam penelitian ini triangulasi teknik yang digunakan yaitu dengan *cross cek* wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil Penelitian

Peran Lembaga Ombudsman (LO DIY) dalam melakukan Advokasi kebijakan pendanaan pendidikan.

Pelaksanaan tanggung jawab pemerintah DIY di bidang pendanaan pendidikan ditetapkan dengan Perda No 10 Tahun 2013. Dalam hal ini prinsip pendanaan pendidikan terdiri atas prinsip keadilan; prinsip efisiensi; prinsip transparansi dan prinsip akuntabilitas publik namun peran masyarakat dan pemerintah dalam mengawasi penggunaan dana di sekolah-sekolah belum dilaksanakan secara optimal hal ini sesuai dengan masalah-masalah terkait maladministrasi pendanaan pendidikan di sekolah. Salah satunya yaitu adanya pungutan liar, penahanan ijazah yang dilakukan oleh pihak sekolah yang berada di Yogyakarta yang telah dilaporkan di lembaga Ombudsman DIY.

Berdasarkan peraturan Gubernur DIY Nomor 69 tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta. LO DIY merupakan lembaga pengawasan terhadap pelayanan publik, lembaga ini berdiri secara independent yang tidak memihak kepada

siapapun. Peran dalam melakukan advokasi dari LO DIY salahsatunya yaitu menerima pengaduan dari masyarakat. Peran LO DIY dibidang pendidikan adalah sebagai lembaga yang berpengaruh memberikan perubahan dan meningkatkan pelayanan pendidikan yang baik, yang dapat memenuhi hak dasar warga Negara. Sehingga mewujudkan pemerintahan yang bersih bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Peneliti menggunakan teori advokasi dari (USAID, 2014: 184) yang menjelaskan bahwa advokasi sebagai upaya pendekatan terhadap orang atau kelompok tertentu yang dianggap mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan suatu kondisi sosial tertentu. Berdasarkan hasil penelitian advokasi yang dilakukan oleh LO DIY yaitu menyelesaikan aduan dari masyarakat dengan produk akhirnya yaitu berupa rekomendasi- rekomendasi, memberi masukan, kritik yang membangun. Serta menerima konsultasi dari masyarakat sehingga dengan konsultasi yang telah dilakukan masyarakat mendapatkan arahan dan mendapatkan informasi sekaligus solusi dari lembaga Ombudsman DIY. Hal ini sesuai dengan teori karena dengan rekomendasi-rekomendasi yang diberikan memberikan pengaruh bagi masyarakat dan membantu dalam menyelesaikan kasus yang dihadapi. **Langkah-langkah Lembaga Ombudsman DIY dalam menangani Kasus-Kasus terhadap**

kebijakan Pendanaan Pendidikan di Yogyakarta

Dalam melayani masyarakat di LO DIY melalui beberapa cara yaitu masyarakat lebih mudah untuk mengakses web resmi yang dimiliki LO DIY, selain itu masyarakat yang ingin melaporkan kasus datang langsung, atau melalui telepon, email, maupun media sosial. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teori dari (USAID: 2014) yang menjelaskan terkait langkah-langkah dalam advokasi meliputi tahap persiapan, pelaksanaan dan penilaian.

Berdasarkan hasil penelitian tahap persiapan yang dilakukan LO DIY dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, terdapat dua cara untuk menyelesaikan dan merespon kasus dari masyarakat yaitu online dan offline. Untuk yang offline yaitu melakukan inisiatif sendiri ketika terdapat indikasi, penyimpangan atau maladministrasi dengan cara terjun langsung ke lapangan dan hal ini dilakukan pengawasan serta pencarian data sedangkan yang online yaitu berupa laporan langsung dari masyarakat. LO DIY Menerima aduan dari masyarakat, disertai bukti-bukti dokumen. Hal ini sesuai dengan teori (USAID: 2014) yang menerangkan bahwa dalam tahap persiapan dibutuhkan penyusunan bahan/materi atau instrument advokasi. Bahan advokasi adalah data informasi maupun bukti yang dikemas dalam bentuk tabel, grafik atau diagram hal

Peran Lembaga Ombudsman...(Tri Juli Ratnasari) 593 ini digunakan untuk menjelaskan besarnya suatu masalah dalam sector tertentu.

Pada tahap pelaksanaan LO DIY melakukan investigasi dengan mencari bukti, melakukan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait yang berhubungan dengan kasus yang dibahas, ada koordinasi dengan dinas atau pihak yang terkait, ada mediasi ketika itu kasuistis dan tidak harus selalu ada hanya ketika mediasi diperlukan. Dalam hal ini sesuai dengan tahap pelaksanaan yang dimuat oleh USAID yaitu Pada pelaksanaan advokasi tergantung dari metode atau cara advokasi, namun paling tidak terdiri dari pengorganisasian pemangku kepentingan; pengumpulan data dan informasi terkait; Analisis bersama dan perumusan tujuan; dialog dan komunikasi dengan para pihak untuk membangun kesepakatan.

Pada tahap penilaian (USAID : 2014) dilakukan dengan melihat kembali apakah langkah-langkah yang sudah disusun dan dilaksanakan berjalan dengan baik. Jika belum memenuhi target, dilakukan evaluasi apakah akan berdampak cukup signifikan, atau dirasakan cukup untuk melakukan perubahan atau mendesakkan idea tau gagasan kepada para pengambil keputusan. Tahap penilaian ini dapat digunakan untuk mengukur capaian yang dihasilkan dan input yang digunakan. berdasarkan penelitian tahap penilaian yang dilakukan yaitu berupa produk akhir berupa rekomendasi, yang dibahas dalam rapat

pleno secara internal dan kemudian hasil rekomendasi dikirim ke luar pihak untuk perbaikan, bisa perbaikan dan teguran untuk perbaikan selain itu dilakukan monitoring secara bertahap.

a. Prosedur pelaporan masyarakat ke Lembaga Ombudsman DIY

Dalam melaporkan kasus yang dialami masyarakat dapat datang secara langsung ke LO DIY maupun melalui media sosial. Dalam hal ini terdapat mekanisme penanganan kasus di LO DIY yaitu:

1. Masyarakat datang atau melalui surat/e-mail/telephone/fax ke LO DIY untuk konsultasi dan atau melaporkan ke anggota ombudsman/asisten.
2. Anggota mengkaji dan merencanakan tindak lanjut pengaduan
3. Melakukan klarifikasi/investigasi
4. Diperoleh data/fakta. Dalam hal ini data/fakta yang tidak memenuhi unsure-unsur mal administrasi publik akan digugurkan. Kesimpulan (pendapat hukum/rekomendasi) diberikan ke pelapor dan terlapor. Sedangkan data/fakta yang lengkap sebagai kasus dan memenuhi unsur-unsur mal administrasi publik akan dibahas.
5. Kasus dibahas
6. Diputuskan apakah melalui mekanismen mediasi dan atau langsung ke langkah berikutnya.

7. Rekomendasi ke instansi terkait atau atasan yang berwenang.

Penanganan laporan di LO DIY secara umum melalui tahap investigasi, klarifikasi, dan/atau mediasi, monitoring. LO DIY Menerima aduan dari masyarakat, melakukan investigasi (cari bukti), melakukan klarifikasi(mengundang dinas terkait), melakukan koordinasi dengan dinas pendidikan, dalam hal ini dinas harus mengetahui penggunaan anggaran real dari sekolah dan dapat dilakukan oleh pengawas. LO DIY melakukan mediasi ketika itu kasuistis, mediasi tidak harus selalu ada ketika itu diperlukan saja. Hasil akhir terdapat rekomendasi dan dalam penyusunan rekomendasi LO DIY melakukan rapat pleno di internal dan kemudian hasil rekomendasi dikirim ke luar pihak untuk perbaikan, bisa perbaikan dan teguran. Berdasarkan mekanisme penanganan kasus diatas masyarakat dipermudah untuk dapat melaporkan maladministrasi maupun penyimpangan yang terjadi di sektor pelayanan publik sehingga masyarakat sangat terbantu dengan adanya lembaga ini.

b. Fasilitas yang disediakan untuk masyarakat

LO DIY menyediakan fasilitas berguna untuk melayani masyarakat sehingga masyarakat akan terbantu dengan mudah dalam kasus yang dhadapinya. Fasilitas yang disediakan di LO DIY untuk menangani aduan dari masyarakat berupa

kotak aduan sehingga mempermudah masyarakat untuk menyampaikan keluhan pelayanan publik termasuk pelayanan pendidikan. Kotak aduan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna melaporkan kasus yang dialami berupa tulisan atau surat. Dalam melakukan advokasi dan penyelesaian masalah lembaga Ombudsman menyediakan fasilitas yang lain yaitu berupa ruang pertemuan dan konsultasi yang dimanfaatkan untuk membahas kasus dengan para pelapor maupun terlapor terdapat program Audit sosial yang diselenggarakan oleh LO DIY untuk masyarakat. Audit sosial yaitu kegiatan yang dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengkritisi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta dilakukan pelatihan melakukan audit sosial.

Faktor Pendukung dan Penghambat LO DIY dalam melakukan Advokasi terhadap kebijakan pendanaan pendidikan di Yogyakarta

Di Lembaga Ombudsman DIY terdapat berbagai faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan advokasi kasus pendanaan pendidikan. Berikut ini peneliti menjabarkan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam melakukan advokasi kebijakan pendanaan pendidikan, sebagai berikut:

Bahwa yang menjadi faktor pendukung lembaga Ombudsman DIY

Peran Lembaga Ombudsman... (Tri Juli Ratnasari) 595
yaitu Pemahaman masyarakat terkait pendidikan di Yogyakarta sangat baik dimana sebagian masyarakat telah menempuh pendidikan selain itu lembaga Ombudsman dipermudah dengan iklim atmosfer pendidikan di Yogyakarta; Dinas pendidikan sangat terbuka dan open manajemen dengan lembaga Ombudsman dan membantu ketika ada aduan dari masyarakat. lembaga Ombudsman sudah memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan penanganan kasus karena sudah berpengalaman menyelesaikan kasus pendidikan yang dilaporkan di LO DIY hal ini disebabkan karena laporan atau aduan kasus pendidikan sendiri cukup tinggi. Kemudian masyarakat dipermudah dalam melaporkan maladministrasi maupun penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan karena masyarakat dapat memilih opsi untuk dirahasiakan nama pelapornya.

Selain faktor pendukung terdapat pula faktor penghambat. Beberapa yang menjadi faktor penghambat dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pendanaan pendidikan adalah dalam penanganan semua masalah pelayanan publik tidak hanya pendidikan ada keterbatasan lembaga Ombudsman secara infrastruktur, sumber daya termasuk anggaran untuk menyelesaikan permasalahan secara betul-betul detail, dan cepat; Ditingkat sekolah masih ada pemahaman walaupun tidak semua sekolah, bahwa mereka menganggap

LO DIY seperti beradu adab. Sekolah menjadi resisten, sekolah menutup diri selain itu sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi tidak cair. Padahal harapan dari LO DIY adalah ketika ada ketimpangan atau ketidak pas-an sistem justru akan diberikan masukan atau menyelesaikannya oleh LO DIY; Banyaknya sekolah di DIY sehingga masalahnya menjadi kompleks dan acap kali masalah ini melibatkan beberapa sekolah. Baik itu urusan sistem, guru, pamong, kepala sekolah, bahkan siswanya hal ini pun menjadi kendala bagi LO DIY terkait mobilisasi dan pengawasan; Belum adanya kerjasama antara komite sekolah dengan LO DIY, karena LO DIY merasa penting kedepannya untuk bekerjasama. Setidaknya membuat sebuah kesepahaman dengan komite sekolah masing-masing sekolah. Supaya nanti komite sekolah ini menjadi *pathner* atau mitra dari LO untuk bersama-sama mengawasi sekolah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Kesimpulan peran lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melakukan advokasi terhadap kebijakan pendanaan pendidikan yaitu:

1. Peran Lembaga Ombudsman (LO DIY) dalam melakukan Advokasi kebijakan pendanaan pendidikan yaitu melakukan pengawasan pada tataran implementasi

kebijakan dan melakukan advokasi terhadap kebijakan pendanaan pendidikan sifatnya menerima aduan dari masyarakat. Selain itu memberi masukan, rekomendasi-rekomendasi, kritik yang membangun. Serta menerima konsultasi dari masyarakat sehingga dengan konsultasi yang telah dilakukan masyarakat mendapatkan arahan dan mendapatkan informasi sekaligus solusi dari lembaga Ombudsman DIY.

2. Langkah-langkah dalam melakukan advokasi terhadap pendanaan pendidikan yaitu menerima laporan langsung dari masyarakat berupa aduan masyarakat memberikan informasi dan alat bukti berupa dokumen, investigasi yang dilakukan dengan mencari bukti, klarifikasi yang dilakukan dengan mengundang pihak terkait yang berhubungan dengan kasus yang dibahas, ada koordinasi dengan dinas atau pihak yang terkait, ada mediasi ketika itu kasuistis. Ada rekomendasi, yang dibahas dalam rapat pleno secara internal dan kemudian hasil rekomendasi dikirim ke luar pihak untuk perbaikan, bisa perbaikan dan teguran.

3. Faktor pendukung dan penghambat LO DIY dalam melakukan advokasi yaitu

Dinas pendidikan sangat terbuka dan open manajemen dengan lembaga Ombudsman dan membantu ketika ada aduan dari masyarakat. lembaga Ombudsman sudah memiliki kompetensi yang baik dalam melakukan penanganan kasus karena sudah berpengalaman menyelesaikan kasus pendidikan yang dilaporkan di LO DIY.

DAFTAR PUSTAKA

Kemudian masyarakat dipermudah dalam melaporkan maladministrasi maupun penyimpangan yang dilakukan oleh penyelenggara pendidikan karena masyarakat dapat memilih opsi untuk dirahasiakan nama pelapornya. Sedangkan faktor penghambatnya adalah keterbatasan lembaga Ombudsman secara infrastuktur, sumber daya termasuk anggaran untuk menyelesaikan permasalahan harus secara betul-betul detail, dan cepat; Ditingkat sekolah masih ada pemahaman bahwa mereka menganggap LO DIY seperti beradab. Sekolah menjadi resisten, sekolah menutup diri selain itu sekolah takut dan khawatir seolah-olah ada sesuatu yang disembunyikan sehingga hubungan komunikasi dengan LO DIY menjadi tidak cair.

Saran

Saran yang dapat peneliti berikan kepada lembaga Ombudsman DIY yaitu:

1. Warga LO DIY sebagai teladan bagi masyarakat perlu mempertahankan apa yang sudah menjadi tugas sebagai penegak hukum dan pemberantas kasus korupsi kolusi dan nepotisme.
2. LO DIY perlu menjalin kerjasama dengan komite sekolah sehingga akan terwujud pendanaan pendidikan yang adil bagi peserta didik.

Departemen Agama RI. Al-Quran dan Terjemahnya: Al-Baqarah Ayat 188. PT Sygma Examedia Arkanleema.

Depdikbud. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 20, Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.*

Holy Kartika. (30 Desember 2016). Pengaduan di Ombudsman di Dominasi Bidang Pendidikan. *Harian Jogja* di lihat di www.lo-diy.or.id Pada 30 Januari 2018 pukul 14.34 WIB.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No. 69 Tahun 2014 Tentang *Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Ombudsman Daerah Istimewa Yogyakarta.*

Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D.* Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian & Pengembangan: Research and Development: Untuk Bidang Pendidikan Manajemen Sosial Teknik.* Bandung: Alfabeta.

USAID. 2014. *Metode dan Teknik Advokasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan.* Jakarta: USAID-KINERJA. www.kinerja.co.id